

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI - SEKRETARIAT DPRD

2026

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BANYUWANGI NO.188/15/KEP/429.050/2026 : 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR : 188/15/429.050/2026 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu membentuk Unit Pengendali Gratifikasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagai sarana pengendalian, pelaporan, dan pengelolaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi.

- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : UU No. 28 Th. 1999, UU No. 31 Th. 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan UU No. 20 Th. 2001, Inpres No. 5 Th. 2004, Inpres No. 9 th. 2011, Inpres No. 17 Th. 2011, PermenpanRB No. 52 Th. 2014, Perbub Banyuwangi No 69 Th. 2001, Perbub No. 22 Th. 2022
- Dalam Keputusan ini ditetapkan pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi beserta susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran. Unit Pengendali Gratifikasi bertugas melaksanakan koordinasi pelaporan gratifikasi, menyampaikan laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Unit Pengendali Gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, serta melaksanakan pengadministrasian dokumen pengendalian gratifikasi guna mendukung penerapan integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Catatan : Surat keputusan ini ditetapkan di Banyuwangi pada tanggal 12 Januari 2026

Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Lampiran: 1 (satu) lampiran mengenai susunan keanggotaan Unit Pengendali Gratifikasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi.